MASTER PLAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSNAWIYAH/PENDIDIKAN WUSTA TAHUN 2025-2035.

2025

PERBUP KAB. ACEH BARAT NO. 16, BD 2025/NO. 16, 22 HLM. 2025

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG MASTER PLAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSNAWIYAH/PENDIDIKAN WUSTA TAHUN 2025-2035.

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan pemerataan, perluasan akses, dan peningkatan mutu pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Pendidikan Wusta di Kabupaten Aceh Barat, diperlukan perencanaan pendidikan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan;

bahwa master plan pendidikan diperlukan sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan pendidikan jangka menengah dan jangka panjang guna mengatasi permasalahan pendidikan serta menyesuaikan dengan perkembanga

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Master Plan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Pendidikan Wusta Tahun 2025–2035.

Dasar hukum Perbup ini adalah UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2026; UU 6 Tahun 2014; UU 11 Tahun 2024; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP 80 Tahun 2014; Permendagri 20 Tahun 2018; Qanun Abar No. 3 Tahun 2022; Perbup No 66 Tahun 2018.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2025.